

Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Maryam Sarinah¹, Erayadi² dan Alyssa Natasya³

Email : maryamsarinah@gmail.com
alyssanatasya58@gmail.com

ABSTRAK : Nafkah berasal dari kata infaq yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah nafaqat yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal. Nafkah itu sendiri terdiri dari 2 macam, yaitu nafkah yang wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk dirinya sendiri dan nafkah yang wajib atas diri seseorang untuk orang lain. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (library research). Studi pustaka dilakukan dengan cara mengkaji sumber tertulis, seperti dokumen, laporan tahunan, peraturan perundangan dan diploma/sertifikat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik dokumentasi. Adapun teknik yang digunakan adalah teknik analisis secara deduksi, Baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif mewajibkan seorang anak untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tua. Hukum Islam yang dirumuskan oleh ulama empat mazhab seluruhnya telah sepakat tentang kewajiban nafkah kepada orang tua.

Kata Kunci: Hukum Islam, Nafkah, Kewajiban

ABSTRACT : Livelihood comes from the word infaq which means to spend and this word is not used other than for good things. The plural form of the word livelihood is nafaqat which linguistically means something that is donated or spent by someone for the needs of their family. Meanwhile, living according to sharia is the sufficiency given to someone in terms of food, clothing and shelter. Subsistence itself consists of 2 types, namely subsistence which a person is obliged to pay for himself and subsistence which a person is obligated to pay for others. The type of research in writing this thesis is library research. Literature study is carried out by examining written sources, such as documents, annual reports, statutory regulations and diplomas/certificates. The data collection technique used in writing this thesis is documentation technique. The technique used is a deductive analysis technique. Both from the perspective of Islamic law and positive law, it is obligatory for a child to provide support for both parents. Islamic law formulated by scholars of four schools of thought has all agreed on the obligation to support parents.

Key words: Islamic Law, Livelihood, Obligations

I. Pendahuluan

Kata “keluarga” dalam sejumlah kamus bahasa Indonesia dan atau kamus Melayu diartikan dengan sanak saudara, kaum kerabat-saudara-mara. Arti lain dari keluarga ialah satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.¹ Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri dan anak yang berdiam dalam satu tempat tinggal. Ini adalah konsep keluarga dalam arti sempit, yang disebut juga keluarga inti. Apabila dalam satu tempat tinggal itu berdiam pula pihak lain sebagai akibat adanya ikatan perkawinan, terjadilah kelompok anggota keluarga yang terdiri atas manusia-manusia yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan karena pertalian darah. Kelompok anggota keluarga tersebut dapat berdiam juga dalam satu tempat tinggal yang sama atau tempat tinggal yang berlainan. Ini adalah konsep keluarga dalam arti luas. Keluarga dalam arti luas dapat terdiri atas suami, istri, anak, orang tua, mertua, adik/kakak, adik/kakak ipar. Keluarga dalam arti luas ini umumnya dijumpai dalam masyarakat.²

Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan/anak. Memperoleh anak dalam perkawinan bagi kehidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum. Bisa dirasakan bagaimana perasaan suami-istri yang hidup berumah tangga tanpa mempunyai anak, tentu kehidupannya akan terasa sepi dan hampa. Walaupun keadaan rumah tangga mereka serba berkecukupan, harta cukup, kedudukan tinggi dan lain-lain serba cukup, tetapi kalau tidak mempunyai keturunan kebahagiaan rumah tangga belum sempurna. Biasanya suami-istri yang demikian itu akan selalu berusaha dengan segala kemampuan yang ada dengan berdoa dan berobat ke dokter-dokter dan meminta tolong kepada orang-orang yang dianggap mampu untuk menolong mereka dalam usahanya memperoleh keturunan. Keinginan manusia untuk memperoleh anak bisa difahami, karena anak-anak itu nanti diharapkan dapat membantu ibu-bapaknya pada hari tuanya kelak. Tentu saja setiap orang tua akan mengharapkan anak-anak yang saleh dan tahu berbakti kepada orang tua. Di samping itu menurut tuntunan agama Islam, yang disebutkan dalam sebuah hadits bahwa apabila orang meninggal dunia hanya tiga perkara saja yang masih bisa memberikan pertolongan kepadanya, yaitu pertama sedekah yang telah dikeluarkannya, kedua ilmunya yang masih memberikan manfaat bagi orang banyak dan ketiga adalah anak yang saleh yang memohonkan doa untuknya. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anak merupakan penolong baik dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat kelak bagi diri ibu-bapak yang bersangkutan. Aspek umum yang berhubungan dengan keturunan/anak ialah karena anak-anak itulah yang menjadi penyambung keturunan seseorang dan yang akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan dunia ini. Hanya dengan perkawinanlah penyambung keturunan dengan cara yang sah dan teratur dapat terlaksana. Keturunan yang diperoleh dengan melalui perkawinan akan menghindarkan pencampuran keturunan sehingga silsilah dan keturunan manusia dapat diperlihara di atas dasar yang sah. Setiap orang tua akan tahu siapa anak-anaknya dan dapat bertanggung jawab terhadap mereka, demikian juga sebaliknya. Perhatian Islam terhadap anak-anak sangat besar dengan asumsi bahwa mereka adalah buah kehidupan rumah tangga dan tunas harapan umat. Islam pun lantas mengintruksikan kepada orang tua untuk mendidik dan mengasuh anak-

15. ¹Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2005),

²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 69.

anaknya dengan optimal. Demikian halnya, Islam pun memberikan kewajiban-kewajiban tertentu kepada anak atas orang tua mereka.

Hak ialah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperolehnya dari hasil perkawinan. Hak ini juga dapat hapus apabila yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami-istri untuk memenuhi hak dari pihak lain. -hak dan kewajiban suami-istri dalam perkawinan itu ada yang merupakan hak-hak kebendaan, misalnya hak atas nafkah dan hak bukan kebendaan, misalnya hak dan kewajiban bergaul baik sebagai suami-istri di dalam hidup berumah tangga.³ Selain itu suami-istri sebagai orang tua mempunyai kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka karena anak adalah anugerah Allah swt. yang diberikan kepada manusia dan merupakan salah satu tujuan dari perkawinan yaitu memperoleh keturunan/anak yang sah. Keinginan manusia untuk memperoleh anak bisa difahami, karena anakanak itu nanti diharapkan dapat membantu ibu-bapaknya pada hari tuanya kelak. Tentu saja setiap orang tua akan mengharapkan anak-anak yang saleh dan tahu berbakti kepada orang tua. Di samping itu menurut tuntunan agama Islam, yang disebutkan dalam sebuah hadits bahwa apabila orang meninggal dunia hanya tiga perkara saja yang masih bisa memberikan pertolongan kepadanya, yaitu pertama sedekah yang telah dikeluarkannya, kedua ilmunya yang masih memberikan manfaat bagi orang banyak dan ketiga adalah anak yang saleh yang memohonkan doa untuknya. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anak merupakan penolong baik dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat kelak bagi diri ibu- bapak yang bersangkutan.

Nafkah berasal dari kata infaq yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah nafaqat yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal. Nafkah itu sendiri terdiri dari 2 macam, yaitu nafkah yang wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk dirinya sendiri dan nafkah yang wajib atas diri seseorang untuk orang lain.⁴ Kewajiban terkecil untuk mentaati, berbakti dan berbuat baik kepada orang tua yang telah bekerja membanting tulang untuk membuat mereka bahagia. Padahal bagaimana mungkin seorang manusia tidak wajib mentaati orang tuanya sementara ibunya telah mengandungnya dengan kondisi lemah yang bertambah-tambah, lalu menyusuinya dengan kondisi yang lemah pula. Ia kandung si anak selama sembilan bulan terhitung sejak masih berupa janin dalam di perutnya, lalu ia susui si bayi berbulan-bulan. Betapa ia harus begadang untuk kenyamanannya dan bangun tidur setiap saat demi mendengar tangisannya. Ia sakit jika si bayi sakit dan menangis jika si bayi menangis. Begitu juga ayah. Bagaimana ia bekerja membanting tulang untuk anaknya, demi menjaga pertumbuhannya dan memelihara kesehatan dan hidupnya.

kecil itu sengaja dibuatkan warga untuk tempat tinggal Kadim. Untuk makan sehari-hari, Kadim mengandalkan pemberian dari tetangga.⁵ Imam an-Naisaburi menulis dalam tafsirnya bahwa Allah swt. sengaja menempatkan berbuat baik kepada kedua orang tua langsung setelah ibadah kepada Allah karena keeratannya korelasinya dengan ibadah, di antaranya sebagai berikut:

1. Kedua orang tua adalah fasilitator kelahiran mereka di muka bumi sekaligus fasilitator pendidikan mereka.
2. Pemberian mereka mirip seperti pemberian Allah karena keduanya tidak meminta pujian atau maupun pahala di balik pemberiannya.

3. Allah swt. tidak pernah jemu memberi kenikmatan pada hamba, meski hamba-Nya melakukan dosa terbesar sekalipun. Begitu juga orang tua, mereka tidak akan memutuskan aliran kemurahan mereka pada anaknya meskipun ia tidak berbakti kepada mereka Sama seperti Allah yang hanya menginginkan kebaikan bagi hamba-Nya, orang tua pun hanya menginginkan kesempurnaan bagi anaknya.³

Kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tua adalah termasuk dalam pelaksanaan perintah agama dan undang-undang, walaupun dalam undang-undang itu sendiri tidak menyebutkan secara pasti kewajiban memberi nafkah kepada kedua orang tua. Namun pada kenyataannya terkadang seorang anak melalaikan kewajibannya itu. Seperti yang terjadi di daerah Purwakarta yang penulis kutip dari laman berita online okezone.news, seorang kakek tinggal sebatang kara di sebuah gubuk berukuran 3x3 meter di Kampung Cipinang, RT 03 RW 01, Desa Cipinang Karya, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta. Kakek itu adalah Kadim berusia 80 tahun. Di masa tuanya yang harusnya berada di tengah hangat keluarga, Kadim harus bertahan hidup sendiri dengan kondisi lumpuh dan tidak bisa melihat. Entah apa alasannya sehingga anak-anak Kadim tega melantarkannya. Kadim diurus oleh warga setempat yang iba kepadanya. Gubuk kecil itu sengaja dibuatkan warga untuk tempat tinggal Kadim. Untuk makan sehari-hari, Kadim mengandalkan pemberian dari tetangga.⁵ Imam an-Naisaburi menulis dalam tafsirnya bahwa Allah swt. sengaja menempatkan berbuat baik kepada kedua orang tua langsung setelah ibadah kepada Allah karena keeratan korelasinya dengan ibadah, di antaranya sebagai berikut:

1. Kedua orang tua adalah fasilitator kelahiran mereka di muka bumi sekaligus fasilitator pendidikan mereka.
2. Pemberian mereka mirip seperti pemberian Allah karena keduanya tidak meminta pujian atau maupun pahala di balik pemberiannya.
3. Allah swt. tidak pernah jemu memberi kenikmatan pada hamba, meski hamba-Nya melakukan dosa terbesar sekalipun. Begitu juga orang tua, mereka tidak akan memutuskan aliran kemurahan mereka pada anaknya meskipun ia tidak berbakti kepada mereka Sama seperti Allah yang hanya menginginkan kebaikan bagi hamba-Nya, orang tua pun hanya menginginkan kesempurnaan bagi anaknya.⁴

Nafkah berasal dari kata infaq yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah nafaqat yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal. Nafkah itu sendiri terdiri dari 2 macam, yaitu nafkah yang wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk dirinya sendiri dan nafkah yang wajib atas diri seseorang untuk orang lain Adapun dalil tentang wajibnya nafkah salah satunya terdapat dalam surat at-Talaq ayat 7 artinya :

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." (Q.S. At-Talaq [65]: 7)

³Wahbah az-Zuhail'i, *Al-Fiqh al-Islami waAdillatahu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), X: 143.

⁴<http://news.okezone.com>, diakses 23 Maret 2023 pukul 19.55 WIB.

Tidak menutup kemungkinan kejadian seperti itu masih banyak terjadi di tengah masyarakat. Mungkin pemahaman sebagian masyarakat saat ini mengenai kewajiban untuk memberi nafkah adalah hanya dibebankan kepada orang tua saja dan anak tidak berkewajiban untuk memberi nafkah kepada orang tuanya. Oleh karena itu, penulis menyusun skripsi yang berjudul “Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.”

II. METODE

Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.⁶ Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Metode penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif⁷. Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam.⁸ Berikut adalah susunan dari metode penelitian dalam penulisan skripsi ini:

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Studi pustaka dilakukan dengan cara mengkaji sumber tertulis, seperti dokumen, laporan tahunan, peraturan perundangan dan diploma/sertifikat. Dalam hal ini penulis akan mencari data dan menggali informasi dari berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif analitik komparatif. Deskriptif analitik disini adalah peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan dan menemukan pola atas dasar data aslinya. Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif.³² Selanjutnya penulis melakukan perbandingan dari hasil data-data tersebut mengenai kewajiban anak menafkahi orang tua dalam hukum Islam dan hukum positif.

b. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan hukum normatif, yaitu dengan mengkaji bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Adapun bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, seperti buku-buku ilmu hukum.

c. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian literatur ada dua macam, yakni data primer dan sekunder.

Data sekunder adalah data penunjang yang dapat memperkaya penelitian serta sebagai data pendukung yang fungsinya menguatkan data primer.

d. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan adalah teknik analisis secara deduksi, yaitu teknik analisis yang dimulai dari dalil-dalil umum, postulat atau paradigma tertentu kemudian menghubungkan dengan data-data empiris sebagai pangkal tolak mengambil kesimpulan. Dalam mengkaji dan memahami substansi data tersebut penulis mengawalinya dari teori atau pandangan nafkah secara umum baik dari hukum Islam dan hukum positif kemudian

dihubungkan dengan tema khusus atau topik permasalahan tentang nafkah anak kepada orang tua. Selanjutnya dikomparasikan untuk menghasilkan kesimpulan akhir tentang kewajiban anak menafkahi orang tua perspektif hukum Islam dan hukum positif.

III. PEMBAHASAN

3.1 Dasar Hukum Kewajiban Menafkahi Orang Tua

Dasar hukum kewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang tua adalah al-Quran, sunnah dan ijma' ulama.⁵ Adapun ayat al-Quran yang berkaitan dengan kewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang tua yang artinya sebagai berikut:

1. Surat al-Baqarah ayat 215:

“Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: Apa saja harta yang kamu nafkah kan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.”(Q.S. Al-Baqarah [2]: 215)¹³

2. Surat an-Nisa ayat 36:

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.” (Q.S. an-Nisa’ [4]: 36)⁶ Adapun dalil kewajiban nafkah anak kepada orangtua dalam hadits Nabi Muhammad saw. adalah sebagai berikut:

1. Hadits dalam Kitab Sahih al-Bukhari:

“Diceritakan dari Ādam ibn Abi Iyas dari Syu’bah dari ‘Adi ibn Tsabit dia berkata: Aku mendengar ‘Abdullah ibn Yazid Al -Ansari, dari Abu Mas’ud Al-Ansari, aku berkata, “ dari Nabi saw ?” Dia berkata, Dari Nabi saw, beliau bersabda: Apabila seorang muslim menafkahkan suatu nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapkan pahalanya, maka hal itu menjadi sedekah baginya.” (H.R. Al-Bukhari. No. 5351)¹⁴

2. Hadits dalam Kitab Sahih Muslim:

“Qutaibah ibn Sa’id menceritakan kepada kami, Laish menceritakan kepada kami, (Rangkaian sana dari jalur yang lain menyebutkan) dan Muhammad ibn Rumi menceritakan kepada kami, al-Laish mengabarkan kepada kami, dari Abi az-Zubair, dari Jabir, dia berkata: Seorang lelaki dari Bani ‘Uzrah berniat akan memerdekakan hamba sahayanya apabila dia telah meninggal dunia. Lantas hal tersebut didengar oleh Rasulullah saw. sehingga beliau bersabda: Apakah kamu masih memiliki harta selain hamba sahaya itu ? Lelaki itu menjawab, tidak. Maka Rasulullah bersabda: Siapakah yang mau membeli hamba sahaya tersebut dariku ? Maka hamba sahaya tersebut dibeli oleh Nu’aim ibn ‘Abdillah al- ‘Adawi seharga delapan ratus dirham. Lantas lelaki tersebut menyerahkan uang hasil penjualan budaknya kepada Rasulullah saw. Rasulullah pun bersabda: Bersedekahlah kamu dengan uang itu pada dirimu sendiri terlebih dahulu. masih ada sisa, maka bersedekahlah untuk keluargamu. Jika masih ada sisa untuk keluargamu, maka bersedekahlah untuk kerabatmu. Jika masih ada sisa untuk

⁵Abi Muhammad ‘Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah, Al-Mugni, XI: 373

⁶Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran, h. 52.

anggota kerabatmu, maka bersedekahlah untuk ini dan itu. Rasulullah bersabda: Hendahlah kamu menyedekahkannya kepada orang fakir yang berada. Sedangkan menurut ijma' ulama, Abi Muhammad 'Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammadi bn Qudamah menyebutkan dalam kitab Al-Mugni mengutip dari perkataan Imam Ibnual-Munzir, beliau menjelaskan para ulama telah sepakat menyatakan bahwa nafkah kedua orang tua yang faqir yang tidak memiliki usaha dan tidak memiliki harta, nafkah keduanya diambil dari harta anaknya.¹⁵ Wahbah azZuhaili dalam kitab Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu juga menyebutkan bahwa nafkah untuk kedua orang tua ke atas (kakek dan nenek) menurut mayoritas ulama hukumnya wajib.¹⁶

Selain dalam hukum Islam, hukum positif Indonesia juga mengatur tentang ketentuan nafkah orang tua. Nafkah anak atas orang tua disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 321:

“Setiap anak wajib memberi nafkah kepada orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin.”

Ketentuan yang hampir sama juga disebutkan dalam pasal 46 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan:

- a. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
- b. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

3.2 Jenis dan Kadar Nafkah Orang Tua

Kewajiban memberi nafkah kepada kaum kerabat adalah dalam jumlah yang bisa menutupi kebutuhan pokok, yaitu berupa gandum (nasi), lauk pauk, pakaian dan tempat tinggal. Sebab, hal itu diwajibkan dalam rangka mempertahankan hidup dan menghindari bencana, sehingga perkiraannya diukur dengan hal itu.¹⁷ Dikarenakan nafkah orang tua termasuk ke dalam nafkah sebab hubungan kekerabatan, maka dapat disamakan jenis nafkah yang diberikan kepada orang tua samaseperti nafkah kepada kerabat. Dalam kitab Fath al-Mu'in, Asy-Syaikh Zain ad-Din ibn 'Abd al-'Aziz al-Malibari menjelaskan bahwa diwajibkan atas orang kaya laki-laki dan perempuan, sekalipun kekayaannya itu dari hasil kerja sendiri yang sesuai dengan kedudukannya, bila mempunyai kelebihan dari kebutuhan dirinya dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya selama sehari semalam, sekalipun masih belum lebih jika hutangnya diperhitungkan, yaitu menanggung nafkah dan pakaian serta lauk-pauk dan obat-obatan untuk orang tuanya ke atas, baik laki-laki ataupun perempuan (kakek dan nenek) dan juga untuk anak-anaknya ke bawah (cucu-cucunya), baik yang laki-laki maupun perempuan, jika memang kedua kelompok tersebut tidak memilikinya tanpa memandang kepadaperbedaan agama yang ada.¹⁸ Sementara itu perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur secara jelas apa saja bentuk nafkah dan berapa kadarnya yang harus diberikan kepada orang tua.

3.3 Pembayaran Nafkah Orang Tua

Adapun yang berhak dalam pembayaran nafkah kepada orang tua jika terdapat banyak anak yang berkewajiban memberi nafkah orang tua, ada beberapa pendapat dari masing-masing mazhab, yaitu:

1) Menurut Hanafiyyah

Jika tingkat kekerabatan anak itu sama, seperti misalnya dua orang anak laki-laki atau dua orang anak perempuan, atau seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan maka nafkahnya ditanggung bersama

dengan pembagian yang sama. Dalam nafkah ini, pembagiannya tidak mengacu pada hukum waris, yaitu anak laki-laki mengambil satu kali lipat dari bagian anak perempuan.

2) Menurut Malikiyyah

Ulama Malikiyyah berpendapat jika terdapat banyak anak yang berkewajiban menanggung nafkah orang tua maka nominal nafkah itu dibagikan kepada mereka sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing

3) Menurut Syafi'iyah

Bila orang tua memiliki banyak anak, maka nafkahnya dibagi rata di antara anak-anaknya berdasarkan hak waris mereka menurut pendapat yang menjadi pedoman. Bila anak-anaknya lelaki dan perempuan, yang lelaki menanggung dua kali dari nafkah yang diberikan anak Perempuan

4) Menurut Hanabilah

Bila anak yang memberi nafkah berjumlah lebih dari satu, maka jatah nafkah dibagi di antara mereka berdasarkan ukuran warisan yang mereka dapat. Dalam hukum positif Indonesia tidak ada aturan yang mengatur bagaimana ketentuan yang lebih berhak dalam menunaikan kewajiban nafkah kepada orang tua, baik dalam KUHPerdara maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, baik KUHPerdara maupun Undang-Undang Perkawinan hanya menjelaskan bahwa anak dalam pengertian umum yang menanggung nafkah orang tua.

3.4 Gugurnya Nafkah Orang Tua

Bahwa Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan gugurnya nafkah kepada orang tua menurut Hanafiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah adalah karena lewatnya masa. Batas masa nafkah untuk kerabat dalam hal ini termasuk orang tua adalah kurang dari satu bulan. Jika masanya sudah lewat dan kerabat belum mengambil nafkahnya maka hal itu menunjukkan bahwa ia tidak membutuhkan. Selanjutnya dalam kitab *Al-Fiqh asy-Syafi'i al-Muyassar* Wahbah az-Zuhaili menerangkan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua menjadi sirna dengan tidak terpenuhinya syarat pemberian nafkah tersebut dan tidak dikategorikan hutang pihak anak kecuali dengan keputusan hakim bahwa nafkah dari anak kepada orang tua menjadi hutang anak dalam hukum positif Indonesia tidak ditemukan ketentuan mengenai gugurnya nafkah orang tua. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur mengenai hal-hal yang dapat menggugurkan nafkah orang tua.

IV. Analisis Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

4.1 Analisis Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam

Ulama empat mazhab mempunyai dasar dalam menetapkan suatu hukum. Mazhab Hanafi yang terkenal sebagai *Ahlu Ar-ra'yu* karena banyak mempergunakan pikiran atau *ra'yu*.¹⁹ dalam menetapkan suatu hukum adalah berdasar kepada al-Quran, sunnah dan ijtihad dalam arti luas (*ijma'*, *qiyas* dan *istihsan*), Sedangkan mazhab Maliki menetapkan suatu hukum berdasar kepada al-Quran, sunnah, *ijma'*, tradisi penduduk Madinah, *qiyas*, fatwa sahabat, masalah *mursalah*, *'urf*, *istihsan*, *istishab*, *sad az-zarai'* dan *syar'u man qablana*. Prinsip dasar ini mazhab Maliki ini ditulis oleh para murid Imam Malik

berdasarkan isyarat yang mereka temukan dalam kitab Al-Muwatta. Adapun mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa struktur hukum Islam dibangun atas empat dasar yakni al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Berkaitan dengan penetapan hukum wajib tentang nafkah anak terhadap orang tua oleh para ulama mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali menurut analisa penulis adalah dengan merujuk kepada dalil-dalil yang terdapat pada dua sumber itu al-Quran dan sunnah. kepada dalil al-Quran dan sunnah yaitu dalam surat an-Nisa' ayat 36 dan Al-isra' ayat 26 yang artinya:

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri." (Q.S. An-Nisa': 36)

"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros." (QS. Al-Isra':23)

Menurut mazhab Hanafi ayat tersebut menunjukkan bahwa hukum wajib nafkah kepada kerabat mahram karena pernikahan. Artinya setiap orang yang masih terhitung mahram wajib dinafkahi. Oleh karena itu nafkah orang tua wajib atas anaknya karena orang tua merupakan mahram bagi anaknya.

Sementara itu mazhab Maliki dan Syafi'i merujuk kepada ayat al-Quran dalam surat al-Isra' ayat 23 dan surat Luqman ayat 15:

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." (Q.S. Al-Isra':23)

"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." (Q.S. Luqman: 15)

Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat ayat di atas menunjukkan wajibnya nafkah atas orang tua karena di antara bukti berbuat baik kepada orang tua adalah dengan memberi mereka nafkah. Sementara itu mazhab Hanbali merujuk kepada ayat al-Quran surat al-Baqarah ayat 233: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Baqarah [2]: 233)

Menurut mazhab Hanbali ayat di atas menunjukkan bahwa nafkah hukumnya wajib untuk setiap keluarga dekat yang mendapat warisan, baik mendapat bagian

tetap maupun hanya mendapat bagian as}abah dari usul, furu', dan kerabat dekat seperti saudara, paman, beserta anak-anaknya. Antara ahli waris terdapat kekerabatan yang menjadikannya lebih berhak mendapat harta orang yang diwarisi dari pada orang lain. Oleh karena itu, sudah seharusnya mengkhususkan wajibnya nafkah bagi mereka, tentunya dalam hal ini adalah termasuk nafkah orang tua. Selanjutnya ulama empat mazhab menggunakan sumber hukum kedua yaitu sunnah Nabi Muhammad saw untuk memperkuat dalil al-Quran di atas. Mazhab Hanafi dan Hanbali merujuk kepada hadits Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim sebagai berikut:

“Muhammad ibn Kasir menceritakan kepada kami Sufyan dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya berkata aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw. siapakah orang pertama yang harus aku patuhi ? Beliau menjawab, ibumu. Aku bertanya lagi, kemudian siapa lagi ? Beliau menjawab, ibumu. Aku bertanya lagi, kemudian siapa lagi ? Beliau tetap menjawab ibumu. Lantas pada pertanyaan ke empat beliau baru menjawab, ayahmu. Setelah itu keluarga terdekat.” (H.R. Abu Dawud, No.5139)

Pertama dalam hal syarat harus seagama. Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i menjelaskan bahwa wajibnya memberi nafkah kepada orang tua tidak disyaratkan harus seagama, karena umumnya dalil yang mewajibkan nafkah. Pendapat ini diambil dari firman Allah swt. dalam surat Luqman ayat 15:

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S. Luqman [31]: 15)

Di antara perbuatan ma'ruf atau berbuat baik kepada kedua orang tua adalah dengan memberi mereka nafkah meski berbeda agama dengan kita, karena ayat tersebut turun dalam konteks kedua orang tua kafir. Kata ma'ruf dapat diartikan antara lain hendaknya jangan sampai terjadi anak menikmati hidup berkecukupan, tetapi membiarkan kedua orang tuanya dalam keadaan fakir dan memerlukan bantuan untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya. Hal tersebut sangatlah tidak layak apabila orang tua sampai meminta-minta kepada kerabat lain, padahal anak-anaknya cukup mampu untuk memberikan nafkah hidup orang tuanya Sementara itu dalam mazhab Hanbali terdapat dua pendapat mengenai perbedaan agama ini. Pertama nafkah tetap wajib hukumnya meskipun berbeda agama dan keyakinan. Pendapat ini sesuai dengan pendapat di atas. Pendapat kedua dan yang mu'tamad menyatakan bahwa nafkah tidak wajib diberikan jika berbeda agama dan keyakinan, karena nafkah itu sifatnya kebaikan, penyambung dan tidak adanya warisan, berbeda dengan nafkah untuk istri yang wajib diganti jika tidak diberikan sehingga perbedaan agama juga tidak menghalanginya. Kedua dalam hal batasan lapang dan sempit dalam hal ekonomi. Para ulama mazhab sepakat bahwa seorang anak yang ekonominya lapang wajib memberikan nafkah kepada orang tua. Perbedaan yang terjadi adalah dalam hal menentukan kelapangan ekonomi seseorang. Menurut mazhab Hanafi kelapangan ekonomi seseorang dilihat dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya meski harta itu tidak berkembang, namun hartanya sudah melebihi kebutuhan pokoknya. Nishab zakat harta adalah dua puluh mitsqal atau satu dinar dari uang emas atau dua ratus dirham dari uang perak. Siapa saja yang hartanya sudah wajib dikeluarkan zakatnya maka ia wajib memberi nafkah kepada orang tua, dengan syarat harta itu

termasuk harta lebih dari nafkahnya dan nafkah kebutuhan keluarga. Sementara itu mayoritas ulama selain Hanafiyyah berpendapat bahwa nafkah untuk orang tua itu wajib jika ada harta lebih, setelah sehari semalam digunakan untuk memenuhi kebutuhannya bersama keluarga. Jadi setiap anak yang dalam sehari menghasilkan harta kemudian digunakan untuk kebutuhan, lalu hartanya masih tersisa maka ia wajib memberi nafkah kepada orang tua. Ketiga dalam hal mampu atau tidak mampu bekerja. Adapun yang dimaksud tidak mampu bekerja adalah tidak mampu mengusahakan atau menghasilkan kebutuhan hariannya dengan cara yang masyru' dan layak. Keadaan orang tersebut bisa jadi salah satu dari beberapa contoh dibawah ini. Orang tersebut wanita, sedang sakit tahunan, idiot, gila, buta, lumpuh, atau orang yang tidak mendapatkan pekerjaan karena banyaknya saingan. Menurut Hanafiyyah dan Syafi'iyah kedua orang tua tetap harus diberi nafkah oleh anak meskipun mereka masih mampu bekerja. Karena furu' diperintahkan agama untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, dan termasuk tidak berbuat baik kepada kedua orang tua jika ia membebani orang tua untuk tetap bekerja padahal mereka sudah lanjut usia. Sedangkan menurut pendapat yang rajih dalam mazhab Maliki dan Hanbali seorang anak tidak wajib memberi nafkah kepada orang tuanya jika keduanya masih mampu bekerja. Selanjutnya dalam hal jenis kadar dan nafkah untuk orang tua para ulama mazhab merujuk kepada ketetapan tentang jenis dan kadar nafkah bagi kerabat, yaitu berupa kebutuhan pokok yang menjadi dasar untuk menopang kehidupannya. Adapun kadar nafkah bagi orang tua adalah kecukupan. Kecukupan menjadi standar karena nafkah itu hukumnya wajib untuk menutup kebutuhan dan kebutuhan masing-masing insan berbeda-beda sesuai dengan status sosialnya. Mengenai besaran pembayaran nafkah yang ditanggung masing-masing anak para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafi pembagian kewajiban pembayaran nafkah dibagi sama rata antara anak laki-laki dan perempuan. Mazhab Hanafi melihat kepada kesamaan tingkat derajat furu'. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa pembagian besaran nafkah adalah mengacu kepada tingkat ekonomi masing-masing anak. Sementara itu pendapat mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat sama bahwa pembayaran nafkah orang tua dibagi sesuai ketentuan waris, yaitu anak laki-laki menanggung dua kali lipat dari anak perempuan.

4.2 Analisis Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Positif

Pernikahan merupakan salah satu bentuk dari perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subjek hukum. Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu:

1. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu.
2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya hubungan hukum tertentu.
3. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Salah satu akibat hukum dari perkawinan yang sah adalah lahirnya hubungan hukum antara orang tua dan anak. Hubungan hukum ini menciptakan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pasal 45 sampai dengan pasal 49. Lebih khusus pasal yang menjelaskan kewajiban anak terhadap orang tua adalah pasal 46 ayat 1 dan 2, yang berbunyi:

1. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.

2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Melihat isi pasal tersebut tidak menjelaskan secara langsung perintah untuk menafkahi orang tua. Selain itu dalam penjelasan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat keterangan lebih rinci dari pasal 46. Pasal tersebut hanya memuat adanya kewajiban untuk menghormati dan menaati orang tua serta kewajiban untuk memelihara keluarga dalam garis lurus ke atas. Namun, pasal 46 ayat 2 menurut pemahaman penulis dapat menjadi dasar hukum kewajiban anak menafkahi orang tua seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Untuk mengetahui adanya keterkaitan pasal 46 ayat 2 dengan kewajiban anak menafkahi orang tua diperlukan adanya penafsiran hukum. Penafsiran hukum ialah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan dan menegaskan, baik dalam arti memperluas maupun membatasi atau mempersempit pengertian hukum (peraturan hukum) yang ada, dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. Istilah lain dari penafsiran hukum adalah interpretasi hukum. Salah satu metode penafsiran hukum yang penulis gunakan adalah metode penafsiran sistematik (sistematis). Penafsiran sistematik (sistematis), adalah metode penafsiran hukum dengan menggunakan bunyi berbagai klausa baik yang berada dalam pasal yang sama dan atau yang tersebar di berbagai pasal dari peraturan yang sama maupun klausa yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, yang mendapatkan kesamaan pengertian terhadap konsep yang ingin dipahami di dalam peraturan itu.¹⁶⁵ Penulis menemukan kesamaan konsep dari pasal 46 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan bunyi klausul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 321 yang berbunyi: “Setiap anak wajib memberi nafkah kepada orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin.” Klausa dalam pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara jelas menyebutkan tentang anak wajib memberi nafkah kepada orang tua. Adapun kesamaan konsep antara pasal 46 ayat 2 dan pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu terlihat dalam konteks kewajiban anak kepada orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas. Oleh karena itu pengertian lain yang dimaksud dalam pasal 46 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah pengertian mengenai kewajiban anak untuk memberikan nafkah kepada orang tua. Apabila dicermati dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata langsung menjelaskan kewajiban nafkah dengan kata “memberi nafkah.” Berbeda dengan pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan kewajiban nafkah dengan menggunakan kata “memelihara.” Kata “memelihara” dalam istilah hukum perdata dikenal dengan istilah alimentasi (hak pemeliharaan). Hak pemeliharaan atau alimentasi adalah kewajiban timbal balik antara orang tua atau para keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan anak-anak beserta keturunan mereka untuk saling memberi nafkah. Bentuk hubungan timbal balik dari kewajiban ayah dan ibu yang memegang kekuasaan orang tua, maka bagi anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tuanya. Maka dapat disimpulkan bahwa kata memelihara dalam bunyi pasal 46 ayat 2 mengandung makna kewajiban nafkah.

Menurut pemahaman penulis memelihara orang tua dalam pelaksanaannya adalah dengan memberikan kebutuhan-kebutuhan hidup bagi orang tua. Kebutuhan-kebutuhan ini pasti tidak terlepas dengan kebutuhan hidup manusia pada umumnya, yaitu kebutuhan pangan, sandang dan papan. Kebutuhan

pangan, sandang dan papan merupakan pengertian lain dari nafkah. Dengan melihat arti “memelihara” menurut bahasa yaitu menjaga dan merawat baik-baik, Undang-Undang Perkawinan bermaksud untuk lebih meluaskan pengertian kewajiban anak dengan tidak hanya memberikan nafkah melainkan juga kewajiban untuk menjaga dan merawat orang tua dengan baik. Dalam hal kewajiban nafkah ini diketahui bahwa yang dibebankan kewajiban untuk memberikan nafkah adalah anak. Dapat dikatakan bahwa anak adalah subjek hukum dalam kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua. Adapun yang dimaksud subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki) hak dan kewajiban.¹⁶⁸ Namun setiap pendukung atau penyandang hak dan kewajiban tidak selalu berarti mampu atau cakap melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa kewajiban nafkah tersebut baru dibebankan setelah anak telah dewasa. Hal ini berarti seorang anak yang telah dewasa dapat diartikan telah cakap bertindak atau melakukan perbuatan hukum. Selama ini batasan umur dewasa dalam arti seseorang dianggap cakap bertindak menurut hukum yang berlaku di Indonesia sangat beragam. Namun dalam masalah kewajiban antara orang tua dan anak jika merujuk pada pasal 45 ayat 2 yang menyebutkan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Maka penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dewasa dalam hal kewajiban anak terhadap orang tua dalam Undang-Undang Perkawinan adalah anak itu telah menikah atau dapat berdiri sendiri. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Jika dikaitkan dengan batas umur dewasa yaitu 21 tahun maka terdapat dua realitas yang terjadi bahwa pada usia 21 tahun tidak jarang seseorang telah memperoleh pekerjaan dan dapat menghidupi dirinya sendiri bahkan keluarganya. Disisi lain pada usia 21 tahun seseorang masih dalam tahap pendidikan yaitu pada jenjang perguruan tinggi. Untuk itu makna kalimat “berdiri sendiri” dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam berarti memiliki dua makna. Pertama, memiliki keahlian sehingga dapat memperoleh penghasilan yang memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, memperoleh pendidikan yang membuatnya mencapai fitrah manusia.

Menurut pemahaman penulis memelihara orang tua dalam pelaksanaannya adalah dengan memberikan kebutuhan-kebutuhan hidup bagi orang tua. Kebutuhan-kebutuhan ini pasti tidak terlepas dengan kebutuhan hidup manusia pada umumnya, yaitu kebutuhan pangan, sandang dan papan. Kebutuhan pangan, sandang dan papan merupakan pengertian lain dari nafkah. Dengan melihat arti “memelihara” menurut bahasa yaitu menjaga dan merawat baik-baik, Undang-Undang Perkawinan bermaksud untuk lebih meluaskan pengertian kewajiban anak dengan tidak hanya memberikan nafkah melainkan juga kewajiban untuk menjaga dan merawat orang tua dengan baik.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif mewajibkan seorang anak untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tua. Hukum Islam yang dirumuskan oleh ulama empat mazhab seluruhnya telah sepakat tentang kewajiban nafkah kepada orang tua, berdasarkan al- Quran dan sunnah Nabi Muhammad saw. Selain itu hukum positif melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan kewajiban nafkah anak kepada orang tua yang dituangkan dalam bunyi pasal 46 ayat 2.
2. Terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai kewajiban anak menafkahi orang tua, yaitu: a. Persamaan, pertama terletak pada hukum wajibnya, yaitu baik hukum Islam maupun hukum positif menegaskan wajibnya nafkah kepada orang tua. Kedua, kewajiban nafkah kepada orang tua baik dalam hukum Islam maupun hukum positif sama-sama dibebankan kepada anak, baik laki-laki dan perempuan. Ketiga, dalam hal jenis nafkah sama-sama merupakan kebutuhan pokok bagi orang tua. Keempat, baik hukum Islam maupun hukum positif menganggap bahwa kewajiban anak menafkahi orang tua merupakan kewajiban moral sebagai bentuk dari timbal balik pemeliharaan orang tua serta salah satu bukti berbuat baik kepada orang tua. Hal ini berbeda dengan kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri karena merupakan kewajiban legal berdasarkan hubungan perdata. b. Perbedaan, pertama dilihat dari syarat orang tua, menurut hukum Islam adalah orang tua dalam keadaan miskin, sedangkan dalam hukum positif adalah orang tua membutuhkan bantuan anak. Kedua, untuk syarat seorang anak, menurut hukum Islam seorang anak baru dibebankan kewajiban jika ia mempunyai kelebihan harta dan mampu untuk bekerja. Sedangkan hukum positif melihat pada ukuran kedewasaan seorang anak. Ketiga, kadar nafkah, menurut hukum Islam adalah sekedar mencukupi kebutuhan orang tua. Sedangkan menurut hukum positif adalah kadarnya ditentukan oleh kemampuan anak. Keempat, dalam pembayaran nafkah, menurut hukum Islam terdapat tiga pendapat, yaitu dibagi secara merata antar anak (Hanafiyyah, dibagi sesuai kemampuan ekonomi anak (Malikiyyah) dan dibagi sesuai ukuran waris masing-masing anak (Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut hukum positif yaitu disesuaikan dengan kemampuan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi, Muhammad ‘Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah, *Al-Mugni*, XI: 373
- Abdul kadir, Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Amin Summa, Muhammada, *Hukum Keluarga di Dunia Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- <http://news.okezone.com>, diakses 23 Maret 2023 pukul 19.55 WIB.
- <http://toswari.staff.gunadarma.ac.id>, diakses pada 23 Maret 2023 pukul 20.21 WIB.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif:Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Muhammad ibn Isma’il ibn Ibra him ibn al-Mugirah al-Bukhari, *Sahih*, V: 232.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007.

Suyadi, *Libas Skripsidalam 30 Hari*, Yogyakarta: Diva Press, 2013.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto*, Purwokerto: STAIN Press, 2014.

Wahbah az-Zuhail'i, *Al-Fiqh al-Islami waAdilltahu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, X: 143.